

BAB II

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG PEMBIAYAAN AL-QARDH DI BMT

2.1. Ruang Lingkup Baitul Maal Wat Tamwil

2.1.1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *ba'i al maal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu *Baitul Maal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹⁴

Baitul Maal wat Tamwil tumbuh bersamaan dengan pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang takala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang perbankan dan PP No. 7/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.¹⁵

¹⁴ Yadi Janwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). Hlm 183

¹⁵ Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah*. (Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2004). Hlm 288

2.1.2. Peran dan Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam lembaga keuangan konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (*emergency loan*) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga yang sama besar.

Pada lembaga Keuangan Syari'ah atau Baitul Maal wat Tamwil hal ini tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan imbalan yang diterima seperti : *Fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), *Margin* (untuk jual beli) dan bagi Hasil (untuk kerja sama usaha). Oleh karena itu BMT dilihat dari segi fungsi pokok operasionalnya, akuntabilitas BMT dapat dilihat dari penawaran dan profitabilitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. BMT memiliki dua fungsi yakni sebagai lembaga pengumpul dana, dan lembaga pengelola atau penyalur dana.

Sebagai lembaga funding, BMT berfungsi menarik dana dari masyarakat yang dihimpun dalam simpanan dana nasabah. Sedangkan sebagai pengelola atau penyalur dana kepada masyarakat, BMT mampu member keuntungan material kepada semua pihak yang berinvestasi di dalamnya.¹⁶

¹⁶ Hendi Suhendi. *BMT Bank Islam*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). Hlm 123

Konsep BMT mengharuskan memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat *dhu'afa*. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*mergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qardh*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di bank umum. Sementara bagi anggota masyarakat *Dhuafa* dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (*Qardhul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman *Qardhul Hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemaceta, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

2.1.3. Prinsip Syariah pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Prinsip syariah yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan kegiatan usaha, yaitu mengharuskan penghindaran *maghrib*, yaitu *maisyir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No 21 tahun 2008 sebagai berikut:¹⁷

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang.
- b. *Maisyir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan

¹⁷ Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. (Jakarta: Cintya Press, 2011). Hlm 83.

- c. *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Islam
- e. *Zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional BMT secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi secara mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, BMT akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Meskipun demikian, dalam perkembangan para pengguna dana tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *al - mudharabah* saja namun dengan berbagai jenis akad, salah satunya akad *ba'i al-murabahah* dan *ba'i al-musarakah*.

2.1.4. Jenis Produk Baitul Maal wat Tamwil

Pada sistem operasi *Baitul Maal wat Tamwil*, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Menurut Muhammad, Secara garis besar, pengembangan produk *Baitul Maal Wat Tamwil* di kelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:¹⁸

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana terbagi atas prinsip:

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.

Prinsip *wadi'ah* dalam produk Baitul Maal wat Tamwil dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Wadi'ah yad amanah*
- 2) *Wadi'ah yad dhomanah*

b. Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka Baitul Maal Wat Tamwil bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* terbagi atas:

- 1) *Mudharabah mutlaqah*

¹⁸ Muhammad. *Manajemen Baank Syar'iah, Edisi Revisi*. (Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2005). Hlm 100

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2) *Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted invesment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

3) *Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana BMT bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh BMT dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usaha.

2. Produk penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana di BMT dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli

3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.

a. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank *syari'ah* dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

- 1) *Musyarakah*, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak
- 2) *Mudharabah*, kerjasama dengan mana *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.
- 3) *Mudharabah Muqayadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan pemilik modal.

b. Prinsip Jual Beli (*Tijarah*)

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

- 1) Dilakukan untuk *transfer of property*
- 2) Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan); BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

- 2) *Ba'I Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. BMT sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan
- 3) *Istishna*, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh BMT dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Menurut Muhammad, Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.¹⁹

Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam Baitul Maal wat Tamwil dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Produk Jasa

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad. *Manajemen Baank Syar'iah, Edisi Revisi*. (Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2005). Hlm 96

- a. Alih utang-piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik BMT fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- b. Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada BMT dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:
- 1) Milik nasabah sendiri
 - 2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
 - 3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh BMT.
- c. *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.
- d. *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada BMT untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
- e. *Kafalah*, BMT garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. BMT dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. BMT dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. BMT dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan

2.2. Konsep Pembiayaan

2.2.1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Pengertian pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

Berdasarkan UU perbankan no 10 tahun 1998, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian bagi hasil.”

Sedangkan pembiayaan menurut syariah didefinisikan:

“penyediaan atau uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

²⁰Rachmat Firdaus. *Manajemen Perkreditasi Bank Umum*. (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm 3.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.²¹

Pembiayaan menurut BMT El-Mu'awanah 245 adalah suatu produk yang digunakan atau diberikan untuk memfasilitasi nasabah atau pengusaha mikro menengah guna menambah modal usaha, investasi atau pemenuhan barang rumah tangga.

Dari uraian diatas mengenai pembiayaan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.2.2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²²

A. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

²¹Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2011). Hlm 219.

²² Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 686

B. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi :

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:²³

1. pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Pembiayaan *investasi*, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
2. Pembiayaan *modal kerja*, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

²³Muhamad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). Hlm 160

²⁴Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011). Hlm 103

Jenis pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :

A. Jenis aktiva produktif pada Lembaga Keuangan Syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
4. Surat berharga Islam
5. Penempatan (penanaman dana Lembaga Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Rakyat *Syariah*)
6. Penyertaan modal
7. Penyertaan modal sementara
8. Transaksi rekening administratif
9. Serifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

B. Jenis aktiva tidak produktif yaitu berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *Qardh*. Pinjaman *Qardh* atau dana talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara Bank *Syariah* dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.3. Konsep Al-Qardh

2.3.1. Pengertian Al-Qardh

Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian akan dikembalikan atau akan membayar yang sama dengan hutangnya tersebut, yang didasarkan atas asas saling tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid (11) yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid:11)

Dalam Fiqh Muamalah, harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.²⁵

Secara bahasa, *al-qardh* adalah kata turunan dari *qaradha*.ia berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan *al-salaf* (terdahulu). Secara istilah ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.²⁶

²⁵Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh* , (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984

²⁶Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2011). Hlm 266

Pengertian *Al-Qardh* menurut para ulama:²⁷

1. Malikiyah, menurutnya harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi peminjam, disamping itu ia bukan pemberian tapi pinjaman yang harus dikembalikan.
2. Hanafiah, menurut mereka harta yang dipinjamkan harus terukur seperti, kadar dan timbangan, serta jumlahnya. oleh karenanya, meminjamkan binatang umpamanya, tidak termasuk *al-qardh*.
3. Menurut Syafi'iah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan, syarat ini mengacu kepada QS. Al-Baqarah (2):245, menurutnya *al-qardh* yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki.
4. Bagi Hanabilah *al-qardh* adalah salah satu dari jenis *al-salaf*, dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan dikemudian hari.

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang dengan keras.²⁸

²⁷*ibid*

²⁸Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (UII Press, Yogyakarta, 2004), hlm.40.

Al-Qard adalah pinjaman kebajikan atau tidak dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), atau pinjaman tanpa laba.²⁹ Bila suatu saat si peminjam tidak dapat mengembalikan dana pinjaman pada waktunya, ia diberikan kelonggaran waktu pembayaran. Kemudian, jika si peminjam benar-benar tidak bisa mengembalikannya sebab terjadi *force majoratau* suatu keadaan yang memaksa, yakni keadaan di mana debitur (peminjam) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, si pemberi pinjaman harus menganggapnya sebagai sedekah.³⁰

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya akad *Al-Qardh* merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka sebenarnya *al-Qardh* disamping masuk pada term utang piutang, dalam literature fiqh klasik juga menyebutkan bahwa *al-qardh* dikategorikan dalam akad *tabarru'* atau *tathawwui*, yang sebenarnya dalam bahasan fiqh muamalah kalau dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, maka akad dibagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'i/tathawwui* dan akad *tijarah/mu'awadah*.

Al-Qardh yang masuk pada term akad *tabarru'i* (*gratuitous contract*) adalah karena segala macam perjanjian yang terjadi di dalamnya menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nir-laba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan

²⁹Marvin K Lewis dan Lativa M Algoud, *Perbankan Syari'ah; Prinsip, Praktek dan Prospek, diterjemahkan dari "islamic banking"* (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 108

³⁰M. Nadrattuzaman & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Keuangan Syari'ah*, hlm. 71

transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'i* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad ini adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut. Tapi tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad itu.³¹

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa *al-qardh* adalah akad tolong menolong dengan tidak memberikan keuntungan finansial untuk pemberi pinjaman, artinya peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian tetapi boleh saja peminjam memberikan kelebihan dari pinjamannya selama tidak ditentukan di awal.

2.3.2. Dasar Hukum Al-Qardh

a. Al-Qur'an

Dalam pemahaman Islam, al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi. Keberadannya pun tidak pernah usang menghadapi setiap perubahan zaman. Hingga kini, Ia juga menjadi sandaran, rujukan hukum dari setiap permasalahan

³¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:The International of Islamic Thought (IIIT), 2003). hlm.68

yang muncul di masyarakat. *Al-qur'an* secara global berisi tentang ilmu pengetahuan secara umum, mulai dari konsep umum tentang sosial, politik, budaya dan lain-lain. Disamping itu perintah Allah juga terkonsep rapi di dalamnya. Tidak terkecuali pembahasan tentang utang-piutang atau *al-Qardh*, sebagaimana yang tercantum dalam ayat al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpahkan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al Hadid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah maka kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah: 245)³²

b. Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

³²Abdullah Yusuf Ali. *Quran terjemahan dan tafsir nya juz I s/d XV*.Hlm 97.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Berkata, tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR Ibnu Majah)³³

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁴

d. Fatwa DSN Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Ditentukan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya.

³³HR. Ibnu Majah no.2421, kitab *Al ahkam*, Ibnu Hibban dan Baihaqi

³⁴Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia.*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 238.

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah 2: 282)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah 5: 1)

"Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari)

2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

2.3.3. Rukun dan Syarat Qardh³⁵

a) Rukun Qardh

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qardh* memiliki rukun-rukun sebagai berikut:

1. *Muqridh* (pemilik barang)

Muqridh adalah pemberi pinjaman, pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain dalam akad *al qardh*

2. *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau pinjaman)

Adalah orang yang mendapatkan pinjaman hutang dari *muqridh*

3. Ijab qabul

Dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian

4. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Adalah adanya barang yang akan di pinjamkan kepada *muqridh*

³⁵ Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja GrafindobPersada, 2012). Hlm 48.

b) Syarat *Qardh*

1. *Muqridh*: pemberi hutang harus seorang *ahliyat at tabarru*, maksudnya mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. *Muqtaridh*: orang yang berhutang haruslah orang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus *baligh*, berakal waras, dan tidak *mahjur*
2. Barang atau objek, barang yang dipinjamkan harus berwujud, dan barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan.
3. Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.

2.4. Hukum dan Larangan Riba pada Qardh

2.4.1. Hukum Qardh³⁶

- a. *Qardh* menghasilkan penetapan kepemilikan. Jika seseorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtaridh* berhak untuk menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya dikemudian hari. Jika *muqridh* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqridh* kepada *muqtaridh*.
- b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qardh* harus dilakukan di daerah tempat *qardh* itu disepakati. Meski demikian, penyelesaian akad *qardh* sah dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

³⁶Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia.*(Bogor:Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 239.

- c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qardh* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya asalkan ia dibolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas: "Rasulullah melarang mereka melakukan *Qardh* yang mensyaratkan manfaat". Namun, jika peminjam itu memberikan suatu sebagai tanda terimakasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.
- d. *Qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan mobil kepada temannya, asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

2.4.2. Larangan Riba

Satu-satunya akad bentuk pinjaman yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khususnya lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat komersial.³⁷

Islam mengharamkan riba. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari perspektif etika dan dapat dilihat pula dari perspektif ekonomi. Berdasarkan perspektif etika, Islam ingin membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih

³⁷Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm 46.

saying sesama manusia serta tolong menolong satu sama lain. Dilarang adanya system kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya. Dengan demikian yakinlah bahwa masyarakat yang dasarnya adalah riba merupakan masyarakat yang rapuh.³⁸

Syaikh Muhamad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁹

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhil* dan riba *nasiah*.⁴⁰

1. Riba *Qardh*, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.
2. Riba *Jahiliyah*, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba *Jahiliyah* dilarang karena kaedah “*kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba*” (setiap peminjam yang mengambil manfaat adalah riba)

³⁸ Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 204.

³⁹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm 58.

⁴⁰ Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. (Jakarta: Cintya Press, 2011). Hlm 92.

3. Riba *Fadhl*, jenis riba ini disebut juga dengan riba *buyu* yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.
4. Riba *Nasiah*, riba *Nasiah* disebut riba *dayun* yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

2.5. Manfaat, Sumber dana dan Aplikasi Al-Qardh

2.5.1. Manfaat Al-Qardh

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al qardh* juga menjadi salah satu cirri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi social, disamping misi komersial.
- c. adanya misi social kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Resiko dalam *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

2.5.2. Sumber Dana Al-Qardh⁴¹

Sifat *al qardh* tidak member keuntungan financial. Karena itu pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

⁴¹Muhamad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2001). Hlm 133.

- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambil dari modal lembaga keuangan tersebut.
- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana *zakat*, *infaq*, dan *sodaqah*. Disamping bersumber dari dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lainyang dapat dialokasikan untuk *qardh*, seperti dana-dana yang diragukan, salah satu pertimbangan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudarat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank Yahudi Switserland. Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.

Menurut Ahmad Mujahidin sumber dana *Al-Qardh* berasal dari:⁴²

- a. Bagian modal keuangan syariah.
- b. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan.
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada lembaga keuangan syariah.

⁴² Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010). Hlm 240.

Sumber dana infak dan sedekah dari pihak luar bank adalah dana yang diterima dari pihak luar atau dari rekening nasabah atas permintaan nasabah. Sumber dana kebajikan berupa pendapatan non halal berasal dari penerimaan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank. Dana *qardh* dapat disalurkan sebagai dana bergulir untuk kegiatan sosial. Dana *qardh* harus disalurkan kepada yang berhak sesuai syariah, sebab dana ini bersifat sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan.⁴³

2.5.3. Aplikasi di Lembaga Keuangan Syariah

Al Qardh sebagai salah satu landasan transaksi produk pembiayaan perbankan syariah mengacu kepada UU no 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (25) huruf d, pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3. Menurut UU ini *al qardh* di artikan sebagai “akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.”⁴⁴

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Lembaga Keuangan Syariah dibandingkan dengan Lembaga keuangan Konvensional. Teori *qardh* memberikan peluang kepada nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi *qardh*. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan tanpa imbalan. Artinya lembaga keuangan tersebut tidak mensyaratkan nasabah untuk mengembalikan

⁴³Muhammad Nadrattuzaman, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2005), hlm. 65

⁴⁴Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang dipinjamnya termasuk biaya administrasi.

Dalam terminologi fiqih muamalah, sistem yang diterapkan di lembaga keuangan syariah ini disebut teori *qardh al-hasan*. Teori mengatakan, bahwa yang meminjamkan tidak mengharapkan kebaikan kecuali dari Allah SWT bukan dari kelebihan pengembalian pinjaman nasabah, adapun pinjaman yang mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian adalah riba.

Akad *qardh* di perbankan syariah diterapkan dalam beberapa hal sebagai berikut.⁴⁵

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, guna pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang tergolong lemah ekonominya.

Ketentuan umum pembiayaan *al qardh*:

- a. Jaminan dalam pembiayaan Qardh pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

⁴⁵<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/>

Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pemerintah membolehkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membebaskan jaminan kepada masyarakat yang menggunakan pembiayaan *qardh*. Perbankansyariah Indonesia juga menerapkan jaminan seperti halnya pada bank-bank konvensional. Bentuk jaminan yang diterapkan bank syariah Indonesia adalah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada Bank Konvensional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal penerapan jaminan kebendaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada jaminan kebendaan atas pembiayaan *Murabahah* dan *Ba'iu Bitsaman Ajil*.⁴⁶ Pada kedua jenis pembiayaan ini jaminan kebendaan bukan merupakan jaminan pokok/utama, karena pembiayaan yang diberikan adalah berupa talangan dana untuk membeli barang kebutuhan nasabah, di mana selama barang belum lunas pembayarannya, barang tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan. Jadi, jaminan utamanya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

Adapun jaminan yang diterapkan oleh bank syariah terhadap akad pinjaman *qardhul hasan* adalah berupa jaminan kebendaan, sehingga

⁴⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, Cet. 4*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 114

untuk mendapatkan pinjaman *qardhul hasan*, jaminan nasabah adalah usaha itu sendiri.

- b. Syarat nasabah yang dapat menggunakan pembiayaan Qardh pada Lembaga Keuangan Syariah

Tidak setiap orang dapat memperoleh pinjaman *qardh* di perbankan syariah, namun penerima *qardh* terbatas pada nasabah bank syariah itu sendiri bagi mereka nasabah yang mempunyai usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki kemampuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya, dengan kata lain *qardh* diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah dan mempunyai prospek bisnis yang tinggi.

Di dalam fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai nasabah *qardh*, melainkan pinjaman *qardh* tersebut diberikan hanya untuk nasabah yang memerlukan, yang dimaksud dengan nasabah yang memerlukan adalah yang kurang mampu, sehingga bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

- c. Nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.
- e. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya saat yang telah yang disepakati dan pemberi pinjaman lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampuannya, maka dapat:

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2.6. Aspek Sosial Qardh Dalam Ekonomi Islam

Kelebihan Islam dalam memandang ekonomi adalah Islam tidak memandang hal-hal yang bersifat material sebagai tujuan utama, akan tetapi Islam melihat materi dan pemenuhan hidup manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu mengharap ridha Allah SWT. Untuk itu Islam tidak mengajarkan penguasaan alam dalam artian penindasan atau pengrusakan terhadap alam akan tetapi Islam mengajarkan pemeliharaan alam material kemudian mengajak berdampingan mengabdikan kepada Allah SWT.⁴⁷

Islam bertujuan untuk menciptakan keteraturan social, dimana semua umat manusia disatukan dengan ikatan persaudaraan yang dilandasi kasih sayngandan perasaan seperti layaknya sebuah keluarga yang diciptakan Allah Yang Esa dari satu pasangan. Persaudaraan ini bersifat universal, dan tidak bersifat sempit. Ikatan tersebut tidak terikat oleh batasan geografis dan meliputi keseluruhan umat manusia dan tidak satu suku bangsa atau ras, melainkan menggabungkan seluruh umat manusia tanpa kecuali⁴⁸

⁴⁷ Uce K Suganda. *Islam & Penegakan Ekonomi yang Berkeadilan*. (Bandung: Iris Press, 2007). Hlm 37

⁴⁸ Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010). Hlm77

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari system ekonomi Islam, BMT harus berlandaskan pada tiga prinsip fundamental ajaran islam, yaitu *tauhid* (keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan), dan *adalah* (keadilan).⁴⁹

Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi peran BMT sangat penting , sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.

Jika dilihat dalam kerangka system ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:⁵⁰

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.

⁴⁹Neni Sri Imayanti. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm 118

⁵⁰Hendi Suhendi. *BMT Bank Islam*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). Hlm 33

5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi peranan kelembagaan BMT hanya dapat dibangun apabila BMT dan masyarakat dapat bekerjasama secara aktif, khususnya keterlibatan kalangan usaha kecil dan menengah sekaligus menjadi mitra usaha utama lembaga BMT. Dengan demikian, BMT dapat mengambil bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Salah satu akad dari lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *qardh*. Dalam pembiayaan *qardh* terdapat aspek social yang sangat membantu bagi nasabah yang sangat membutuhkan dana, karena pembiayaan ini menggunakan prinsip tolong-menolong dan adanya unsur kepercayaan lembaga keuangan tersebut dengan nasabah.

Qard bermakna pinjaman sedang *al-hasan* berarti baik. Maka *Qardul Hasan* merupakan suatu akad perjanjian *qard* yang berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dalam perjanjiannya, suatu Bank Syari'ah sebagai kreditor memberikan pinjaman kepada

pihak (nasabah) dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian akad dengan jumlah pengembalian yang ketika pinjaman itu diberikan.

Qardul Hasan atau *benevolent* adalah suatu akad perjanjian pinjaman lunak diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dengan dasar *taa'wun* (tolong menolong) kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya, dimana si peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

